

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Profil Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau**

Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik (Diskominfo-pde) Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008. Keberadaan Institusi ini merupakan penggabungan dari bidang Informasi Komunikasi di Badan Informasi Komunikasi dan Kesatuan Bangsa (Infokom Kesbang) Provinsi Riau dengan Badan Pengolahan Data Elektronik (BPDE) Provinsi Riau (Dokumen Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik: 2013).

Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik dalam kiprahnya, mempunyai tugas diantaranya tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik (Dokumen Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik:2013).

Dari segi Komunikasi Informatika, Diskominfo-PDE melaksanakan kebijakan kerjasama jaringan komunikasi antar lembaga komunikasi dan informasi. Kemudian juga melakukan penyeberluasan layanan informasi publik, penyiaran dan media informasi. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik tentunya akan melakukan pola hubungan kemitraan dengan media dan insan Pers

(Dokumen Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik:2013).

Pola kemitraan ini, memungkinkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik akan menjaring berbagai aspirasi masyarakat. Aspirasi ini setelah ditelaah kemudian akan disampaikan kepada Pimpinan Daerah sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan-kebijakan. Melalui pola kemitraan ini juga, berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau disosialisasikan (Dokumen Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik:2013).

Sedangkan dari segi Pengolahan Data Elektronik, Diskominfo-PDE melaksanakan pengumpulan dan administrasi data, pengolahan dan analisa data, dokumentasi dan informasi. Disamping itu, juga melakukan pengembangan dan pengendalian serta pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (Dokumen Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik:2013).

Salah satu bentuk upaya untuk penyeberluasan informasi terutama untuk kebutuhan masyarakat terhadap informasi, Diskominfo-PDE sebagai salah satu institusi Pemerintah Provinsi Riau sangat berkepentingan terhadap pemanfaatan layanan cyber media ini. Melalui layanan ini terwujudlah Masyarakat Informasi Provinsi Riau yang mampu mengimplementasikan UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan baik, benar dan penuh rasa tanggungjawab

(Dokumen Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik:2013).

## **B. Visi dan Misi**

Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau berupaya membangun perencanaan strategis guna terwujudnya tujuan organisasi dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau. Hal ini dinilai dengan merumuskan pernyataan visi dan misi (Dokumentasi Diskominfo:2013).

Visi :

"Terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka keutuhan dan kebersamaan di Provinsi Riau."

Misi :

1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi.
2. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi.
3. Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan dan industri aplikasi.

4. Mengembangkan standardisasi dan sertifikasi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif di bidang industri komunikasi dan informatika.
5. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat.
6. Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah pembangunan daerah.
7. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan dalam rangka menciptakan kemandirian dan daya saing bidang komunikasi dan informatika.
8. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan literasi dan profesionalisme.
9. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dan pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan pemerintah pusat di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan citra positif bagi daerah Riau.
10. Meningkatkan kualitas pengawasan menuju terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas

dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik (Dokumen Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik:2013).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika dan pengolahan data elektronik yang meliputi pemberdayaan sistem informasi, komunikasi dan diseminasi informasi dan pengembangan aplikasi telematika.
2. Pelaksanaan desiminasi jaringan komunikasi dan layanan informasi publik.
3. Pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis di bidang TIK, pengolahan data dan informasi, pemberdayaan telematika.
4. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang TIK, pengolahan data dan informasi pemberdayaan telematika, diseminasi informasi, jaringan komunikasi, layanan informasi publik serta standarisasi.
5. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan kepada Gubernur.
6. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.
7. Pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

#### **D. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi memiliki arti yang penting. Karena dengan mengetahui struktur organisasi, maka dapat diperoleh gambaran mengenai bagian-bagian yang ada dalam organisasi pemerintahan tersebut, dan sampai sejauh mana wewenang dan tanggung jawab bagian-bagian tersebut dapat melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, akan dapat diketahui siapa yang akan bertanggung jawab akan tugas-tugas tersebut (Dokumentasi Diskominfo:2013).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 pasal 56 tentang susunan organisasi Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau terdiri dari (Dokumentasi Diskominfo:2013):

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Bina Program;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Informasi Publik, terdiri dari:
  1. Seksi Layanan Informasi Publik;
  2. Seksi Penyiaran;
  3. Seksi Media Informasi.

- d. Bidang Komunikasi, terdiri dari:
  - 1. Seksi Komunikasi Sosial;
  - 2. Seksi Kemitraan Media Komunikasi;
  - 3. Seksi Komunikasi Pemerintah.
- e. Bidang Pemberdayaan Sistem Informasi, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pengumpulan Data;
  - 2. Seksi Pengolahan dan Analisa Data;
  - 3. Seksi Penyajian Data dan Informasi.
- f. Bidang Aplikasi Telematika, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi;
  - 2. Seksi Pengembangan Perangkat Lunak;
  - 3. Seksi Sistem Jaringan.

Adapun uraian tugas Dinas Komunikasi Informatika adalah (Dokumentasi Diskominfo:2013):

- a. Kepala Dinas, menurut (Dokumentasi Diskominfo:2013) Memimpin, merumuskan program kerja, mengkoordinasikan, sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang TIK, pengolahan data dan informasi, pemberdayaan telematika, diseminasi informasi, jaringan komunikasi dan layanan informasi publik dengan cara merumuskan program pemberdayaan telematika, diseminasi informasi guna mengantisipasi lajunya perkembangan arus TIK.
  - 1. Perumusan pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi Informatika dan pengolahan data elektronik yang meliputi pemberdayaan sistem

informasi komunikasi dan diseminasi informasi dan pengembangan aplikasi informatika.

2. Pelaksanaan diseminasi jaringan komunikasi dan layanan informasi publik.
  3. Pelaksanaan bantuan teknis dibidang tik, pengolahan data dan informasi, pemberdayaan telematika, diseminasi informasi jaringan komunikasi dan layanan informasi publik standarisasi.
  4. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan kepada gubernur.
  5. Pelaksanaan tugas-tugas lain kepada gubernur.
- b. Sekretaris menurut (Dokumentasi Diskominfo:2013), menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, perlengkapan, kehumasan, protokol dan keamanan kepada semua unsur dilingkup Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau.
1. Melaksanakan pengolahan administrasi umum dan kepegawaian.
  2. Melaksanakan pengolahan administrasi keuangan dan perlengkapan.
  3. Melaksanakan pengolahan urusan rumah tangga dan humas serta protokol.
  4. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
  5. Melaksanakan pengelolaan kearsipan perpustakaan dinas.
  6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana.



7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada dinas.

c. Kepala bidang Informasi Publik menurut (Dokumentasi Diskominfo:2013), membimbing seksi media informasi, seksi layanan informasi publik dan seksi penyiaran dalam melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pelayanan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian di bidang informasi publik berdasarkan peraturan yang berlaku tentang uraian tugas Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau.

1. Menyiapkan rencana kerja yang meliputi rumusan kebijakan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pemberdayaan penyiaran, pemberdayaan informasi baik elektronik maupun non elektronik.

2. Menetapkan standarisasi dan sistem pelayanan informasi publik

3. Menyiapkan pedoman diseminasi informasi.

4. Melaksanakan pembinaan radio pemerintah provinsi.

5. Menyusun program sosialisasi pembangunan, pemerintahan dan masyarakat.

6. Melaksanakan koordinasi instansi terkait tentang kegiatan yang berhubungan dengan penyebaran layanan informasi publik penyiaran dan media informasi.

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

d. Kepala bidang Pemberdayaan Sistem Informasi menurut (Dokumentasi Diskominfo:2013), Menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pengumpulan dan administrasi data, pengolahan dan analisa data, dokumentasi dan informasi, menyusun program pembinaan, evaluasi serta

bimbingan dan petunjuk teknis dan penyusunan laporan kegiatan bidang sistem informasi, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau.

1. Menyiapkan rencana kerja bidang pemberdayaan sistem informasi.
  2. Menyiapkan kebijakan pengumpulan dan administrasi data dan informasi.
  3. Menetapkan metode dan indikator dalam rangka melakukan analisa data.
  4. Melakukan pengolahan analisa dan data informasi.
  5. Menyiapkan dokumentasi dan informasi.
  6. Melakukan koordinasi dengan instansi dilingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Riau.
  7. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang informasi.
  8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- e. Kepala bidang Komunikasi menurut (Dokumentasi Diskominfo:2013), menyiapkan rencana kerja meliputi rumusan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi dan evaluasi, komunikasi sosial dan kemitraan profesi komunikasi dan informasi guna memberdaya gunakan kelembagaan komunikasi pemerintah dengan cara membuat rumusan kebijakan pemberdayaan media komunikasi informasi baik lembaga strategi masyarakat, lembaga profesi maupun lembaga pemerintah agar mampu mengikuti lajunya perkembangan arus informasi.

1. Menyiapkan rencana kerja meliputi rumusan kebijakan, bimbingan teknis koordinasi dan evaluasi pendayagunaan kelembagaan komunikasi pemerintah, komunikasi sosial dan kemitraan profesi komunikasi dan informasi.
  2. Merumuskan pedoman hubungan antara kelembagaan komunikasi dan informasi.
  3. Memfasilitasi penguatan lembaga informasi publik.
  4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam pemberdayaan jaringan komunikasi pemerintah, masyarakat dan pengembangan pelayanan publik.
  5. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang komunikasi.
  6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas.
- f. Kepala bidang Aplikasi Telematika (Dokumentasi Diskominfo:2013), membimbing seksi pengembangan perangkat lunak, pengembangan teknologi informasi dan seksi sistem jaringan dalam melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan aplikasi telematika berdasarkan peraturan yang berlaku tentang uraian tugas Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau
1. Menyiapkan rencana kerja bidang pemberdayaan aplikasi telematika.
  2. Penyusunan pedoman dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Penyusunan kebutuhan dan konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan jangka pendek dan menengah.
  4. Pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan komunikasi.
  5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
  6. Penyusunan standarisasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan komunikasi.
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas.
- g. Kepala UPT Media Center menurut (Dokumen tasi Diskominfo:2013), media center memiliki tugas pokok diantaranya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan koordinasi dengan pemko/kab dalam pengolahan media center, memberi pelayanan kepada masyarakat
1. Pelaksanaan dan pengolahan media center.
  2. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten kota dalam pengolahan media center.
  3. Pelaksanaan tugas ketatausahaan.
  4. Pelaksanaan pelayanan masyarakat.
  5. Tugas lain yang diberikan kepala dinas.

# STRUKTUR ORGANISASI

## DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PROVINSI RIAU

